



PUTUSAN

Nomor ----/PDT/2022/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

-----**(Nama Penggugat)**----- Lahir di Palu, tanggal 3 November 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Advokat, tempat tinggal -----

----- Palu Barat Kota Palu. Dalam hal ini memebrikan kuasa kepada Dr. Ambo Upe, S.H., M.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di DR. Charlie Law Firm (DCL Firm) beralamat di Jalan Adyaksa Baru Ruko Zamrud Blok 2 Nomor 105 Boulevard Panakukang Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Register 484/Pdt/2022/KB, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

-----**(Nama Tergugat)**-----, lahir Makassar, tanggal lahir 8 September 1962, Jenis kelamin perempuan, Warga negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Guru Sekolah Swasta, tempat tinggal Jalan Zebra Nomor 10 RT/RW 002/002, Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 01 September 2022 Nomor 320/PDT/2022/PT MKS tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 September 2022 Nomor 320/PDT/2022/PT MKS, tentang

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 320/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Mks, tanggal 28 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Niet Ont Vankeljik Verklaard;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, putusan Pengadilan Negeri Makassar diucapkan pada tanggal 28 Juni 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan isi putusan tersebut pada tanggal 11 Juli 2022 yang disampaikan secara langsung kepada Tergugat pribadi sesuai Risalah Pemberitahuan Putusan Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Mks;

Menimbang, terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan verzet terhadap putusan verstek sampai sampai tenggasng waktu yang ditentukan oleh undang-undang, sebaliknya Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 06 Juli 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Juli 2022 sesuai Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Mks;

Menimbang, atas permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding/semula Penggugat, telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Juli 2022, sesuai tanda terima memori banding Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Mks dan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar telah memebritahukan dan menyerahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Juli 2022 sesuai Risalah



Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Mks.

Menimbang, terhadap memori banding tersebut, Terbanding Semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini, sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing: kepada Kuasa Pembanding Semula Penggugat pada tanggal 25 Juli 2022 sesuai Risalah Pemebritahuan Memeriksa Berkas Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Mks serta kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Juli 2022 sesuai Risalah Pemebritahuan Memeriksa Berkas Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Mks.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, dalil keberatan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, pada pokoknya Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan menolak secara tegas untuk dibatalkan pada tingkat banding dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo menyatakan pada pokoknya "... bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah...., sehingga cukup alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ..." ini berarti Terbanding/Tergugat, patut dianggap telah tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan;
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim selanjutnya menguraikan tentang sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama



dan kepercayaannya, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak ada relevansinya mempeertimbangkan tuntutan penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menguraikan dalam pertimbangan hukum tentang ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

3. Ternyata Majelis Hakim tetap mengakui bukti P1, walaupun hanya copy dari copy, namun untuk menyempurnakan bukti tentang sahnya perkawinan menurut hukum, pembanding dalam memori banding mengajukan tambahan bukti surat, karena Gereja Toraja telah menerbitkan Surat Nikah berdasarkan fotokopi Surat Nikah yang dijadikan bukti surat P-1, agar Majelis Hakim Banding dapat mempertimbangkan status perkawinan a quo dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala telah menerbitkan keterangan tentang sulitnya menemukan berkas pencatatan perkawinan a quo karena pada saat perkawinan a quo dicatatkan masih dilakukan secara manual dan telah terjadi pemekaran wilaya Kabupaten Donggala, sehingga Ibu Kota di Palu dimana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala kantornya berpindah mengikuti perpindahan Ibu Kota Kabupaten Donggala dari Palu ke Donggala;
4. Jika Majelis Hakim a quo banyak pertimbangan dari fakta sidang, maka bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang berjumlah tiga orang yang dihadirkan di depan persidangan, sebenarnya telah cukup untuk keyakinan tentang perkawinan a quo sah, namun ternyata tidak demikian;
5. Majelis Hakim juga dalam pertimbangan hukumnya mempermasalahkan petitum gugatan, dimana Pembanding/Penggugat minta agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya, namun di sisi lain juga minta agar dibebankan biaya perkara, akibat gugatan penggugat tidak jelas, hal ini harus dibantah karena petitum yang pertama minta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya termasuk tentang pembebanan biaya perkara, kiranya sangat jelas jika gugatan a quo dikabulkan untuk seluruhnya termasuk tentang biaya perkara Pembanding/Penggugat yang akan menanggungnya, hal tersebut tidak bertentangan karena pihak diberi hak untuk memohon, juga petitum a quo tidak obscur libel;
6. Jika Majelis Hakim meneliti secara cermat dalam redaksional bukti P-1 terdapat uraian "...yang sudah mencatatkan Namanya di Kantor Catatan Sipil Palu Kabupaten Donggala..." artinya persyaratan administrasi atau



ketatausahaan antara pihak Gereja dan Catatan Sipil terkoneksi, hal ini merupakan salah satu bukti petunjuk yang tidak dipertimbangkan bersama bukti-bukti lain dan keterangan saksi-saksi, maka telah terungkap persesuaian-persesuaian satu dengan yang lainnya sebagai keyakinan pembuktian agar Hakim tidak ovoldoende gemotiveerd atau kurang dalam pertimbangan hukumnya;

7. Sebenarnya Terbanding/Tergugat yang telah dinyatakan secara sah tidak dating menghadap dan membantah gugatan, maka tidak terdapat eksepsi dalam perkara a quo, sehingga patut dinyatakan pertimbangan hukum dan putusan a quo telah ultra Petita;
8. Pembanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo pada tingkat banding berkenan membuka persidangan untuk menerima 2 (dua) bukti tambahan bukti surat Pembanding/Penggugat sebagai bukti P-6 dan P-7.

Berdasarkan uraian dan dalil di atas Pembanding/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Memori banding Penggugat /Pembanding;
- Membatalkan Putusan perkara Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 28 Juni 2022;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Toraja Palu sebagaimana Surat Nikah Gereja Toraja Nomor ---/N/JEP/1983 tanggal 10 Januari 1983 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala sebagaimana Surat Keterangan Nomor 477/023/Disdukcapil/II/2022;
3. Menyatakan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok dan ketidakcocokan lagi untuk melanjutkan hubungan suami isteri lagi;
4. Menyatakan hukum putus perkawinan anatara Penggugat ----- (Nama Penggugat) ----- dengan Tergugat ----- (Nama Tergugat) ----- yang dilaksanakan di Gereja Toraja Palu sebagaimana Surat Nikah Gereja Toraja Nomor ---/N/JEP/1983 tanggal 10 Januari 1983 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala sebagaimana



- Surat Keterangan Nomor ---/023/Disdukcapil/I/2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar untuk mengirimkan satu berkas Salinan putusan perkara ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht);
 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa, mempelajari serta mencermati secara seksama seluruh berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 28 Juni 2022, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat beserta lampirannya dan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara a quo tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, pertama-tama harus dipertimbangkan apakah antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah terikat tali perkawinan sehingga merupakan suami isteri?

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, untuk membuktikan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah suami isteri, harus dibuktikan anatar Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, mengingat pentingnya nilai dan kekuatan pembuktian alat bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Nikah Gereja Toraja Nomor -----/N/JEP/1983 yang hanya fotokopi dari fotokopi, maka Majelis Hakim memepertimbangkan bahwa meskipun nilai dan kekuatan pembuktian dari suatu surat ada pada aslinya dan bukan pada fotokopi, namun menurut pendapat Majelis Hakim suatu alat bukti berupa fotokopi dari fotokopi dapat memiliki nilai dan kekuatan pembuktian, jika bersesuaian dengan alat bukti lainnya baik surat, keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya dan



setelah Majelis Hakim Tinggi mencermati dan meneliti dengan saksama alat bukti surat P-1 tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat bertanda P-2 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Surat Bukti P-1 berupa Surat Nikah Gereja Toraja Nomor ---/N/JEP/1983 yang bersesuaian dengan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Nikah Nomor ----/023/Disdukcapil/II/2022 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Donggala bersesuaian pula dengan keterangan Saksi --(nama saksi)---- yang menerangkan bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah, akan tetapi saksi tidak berada di dalam Gereja, hanya berada di luar Gereja, bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu: -----(Anak pertama Penggugat)-----, --(anak kedua Penggugat)-- dan ---(anak ketiga Penggugat)----, bersesuaian pula dengan keterangan Saksi --(nama saksi)-- yang menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat dan dicatatkan di Palu serta saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Toraja Jemaat Elim Palu;

Menimbang, berdasarkan persesuaian alat-alat bukti surat termasuk bukti surat sebagai lampiran memori banding dan keterangan saksi-saksi di atas telah terbukti bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan/perkawinan pada tanggal 10 Januari 1983 di Gereja Toraja dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Gereja Toraja di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan oleh Majelis Gereja Pendeta Andarias Kabanga, S. Th dan Sekretaris PEN. J.P dan sudah mencatatkan Namanya di Kantor Catatan Sipil pada waktu itu di Palu Kabupaten Donggala, dengan demikian pernikahan/perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula sebagai Tergugat adalah sah;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Pembading semula Penggugat beralasan untuk dikabulkan atau harus ditolak?

Menimbang, Pembanding semula Penggugat dalam petitum gugatannya antara lain memohon untuk menyatakan putus perkawinana antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Toraja Palu sebagai Surat Nikah Gereja Toraja Nomor 285/N/JEP/1983 tanggal 10 Januari 1983 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala sebagaimana



Surat Keterangan Nomor 477/023/Disdukcapil/I/2022 karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, terhadap petitum gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, harus memenuhi syarat atau alasan untuk terjadinya perceraian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terdiri atas

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah gugatan Pembanding semula Penggugat beralasan untuk dikabulkan karena keadaan rumah tangganya dengan Terbanding semula Tergugat memenuhi salah satu alasan untuk terjadinya perceraian?

Menimbang, berdasarkan perseuaian keterangan saksi-saksi, di persidangan telah terungkap fakta-fakta yuridis bahwa setelah Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat melangsungkan pernikahan/perkawinan pada awalnya mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Palu kemudian Penggugat melanjutkan kuliah di Surabaya dan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal lagi satu rumah lagi. Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sering



bertengkar karena permasalahan keuangan dan masalah mobil yang Penggugat belikan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta yuridis di atas, menurut hemat Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pernikahan/perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena tujuan suatu perkawinan tidak mungkin lagi tercapai yaitu sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibatnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak mempertimbangkan memori banding dari Pembanding semula Penggugat satu persatu, maka permohonan banding Pembanding semula Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 28 Juni 2022 yang dimohonkan banding beralasan untuk dibatalkan dan akan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek;

Menimbang, tentang biaya perkara oleh karena Terbanding semula Tergugat berada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayara biaya perkara pada dua tingkat pemeriksaan yang pada tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan di bawah ini

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor --/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 28 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut;



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terbanding semula Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hukum sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Toraja Palu sebagaimana Surat Nikah Gereja Toraja Nomor ---/N/JEP/1983 tanggal 10 Januari 1983 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala sebagaimana Surat Keterangan Nomor ----/023/Disdukcapil/I/2022;
4. Menyatakan hukum putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Toraja Palu sebagaimana Surat Nikah Gereja Toraja Nomor ---/N/JEP/1983 tanggal 10 Januari 1983 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala sebagaimana Surat Keterangan Nomor ---/023/Disdukcapil/I/2022 karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus untuk mengirimkan satu berkas Salinan putusan perkara ini ke Kantor Catatan Sipil;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **2 November 2022** oleh kami Muhammad Damis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Gerchat Pasaribu, S.H.,M.H. dan Budhy Hertantiyo, S.H.,M.H. keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 320/PDT/2022/PT MKS tanggal 01 September 2022 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **dan** tanggal **itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi Fajar M,S.H.,Panitera Pengganti



pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Gerchat Pasaribu, S.H.,M.H.

ttd

Budhy Hertantiyo, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Damis, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

ttd

Andi Fajar M, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp. 130.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H., M.Hum
NIP. 19630222 198303 1 003